

Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

by Kamilia Nur Afita

Submission date: 26-Jun-2024 12:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 2408839914

File name: SOSIAL_SIMBIOSIS_-_VOLUME.1_NO.3_AGUSTUS_2024_Hal_161-171..pdf (1.21M)

Word count: 3674

Character count: 23900

Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya

Kamilia Nur Afita

Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Abstract. *The aim of the research is to analyze the implementation of the trader relocation policy at Keputran Market, Tegalsari District, Surabaya City. This research uses a qualitative approach. The focus of this research is based on the Van Meter Van Horn theory to determine whether policies meet 6 indicators: policy standards and targets, inter-organizational communication and activity measurement, organizational characteristics of inter-organizational communication, attitude or character of implementers, social, political and economic resources and conditions. The location of this research is precisely in the Keputran Market area, Tegalsari District, Surabaya City. The research results show that the trader relocation policy is an attitude made by the Surabaya City government to create peace and order in the Keputran Market area because the traders carry out buying and selling on the shoulder of the road and the location is a public facility area. The implementation of existing policies at Keputran Market has not been carried out well by traders because there are still many traders who buy and sell on the sidewalk. Satpol PP has tried to control the Keputran Market area as much as possible, but there are still traders who do not follow the existing rules. The lack of knowledge of traders regarding the regulations of PERDA Number 1 of 2023 concerning Trade and Industry has caused obstacles to the implementation of the regulations that have been given by the government not to sell along the Keputran Market sidewalk.*

Keywords: *Public Policy, Trader Relocation, Regional Regulations*

Abstrak. Tujuan penelitian yaitu menganalisis implementasi kebijakan relokasi pedagang di Pasar Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini berdasarkan teori Van Meter Van Horn untuk mengetahui apakah kebijakan memenuhi 6 indikator: standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas, karakteristik organisasi komunikasi antar organisasi, sikap atau karakter pelaksana, sumber daya dan kondisi sosial, politik dan ekonomi. Lokasi penelitian ini tepatnya di kawasan Pasar Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan relokasi pedagang merupakan sikap yang dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban di area Pasar Keputran karena pedagang tersebut melakukan jual beli di bahu jalan dan Lokasi itu merupakan area fasilitas publik. Implementasi kebijakan yang ada di Pasar Keputran belum dijalankan dengan baik oleh para pedagang dikarenakan masih banyak pedagang yang melakukan jual beli di terotoar. Satpol PP yang sudah mengupayakan penertiban di area Pasar Keputran dengan semaksimal mungkin namun masih tetap ada para pedagang yang tidak mengikuti aturan yang ada. Dengan minimnya pengetahuan para pedagang terhadap aturan PERDA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian yang menyebabkan terjadinya penghambat terlaksana aturan yang sudah diberikan pemerintah untuk tidak berjualan di sepanjang terotoar Pasar Keputran.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Relokasi Pedagang, Peraturan Daerah

LATAR BELAKANG

Perumusan kebijakan publik dilakukan oleh otoritas publik yang melakukan tugas mendasar mengawasi perkumpulan negara. Pandangan dunia mengenai pelaksanaan pemerintahan sangat intervensionis pada tahun 1930-an ketika Keynes memperkenalkan strategi pemerintah untuk mengatasi kegelisahan moneter yang dialami Amerika Serikat pada tahun 1932 (Rohman et al 2021). Pada hakikatnya kebijakan Keynes adalah pemerintah harus melakukan intervensi melalui kebijakan publik untuk menjaga keberlangsungan kehidupan, dengan penekanan pada sektor ekonomi bagi Keynes dan para pengikutnya. Karena pusatnya adalah mediasi, maka yang harus menjadi

Received: Mei 29, 2024; Accepted: Juni 26, 2024; Published: Juli 31, 2024

* Kamilia Nur Afita

fokus adalah strategi publik, khususnya pendekatan terbuka yang mengacu pada langkah-langkah yang dapat dilakukan di daerah-daerah yang tentunya dapat dimediasi. Hal ini seringkali menjadi kesalahan paling mendasar yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan publik, khususnya para akademisi yang memiliki kendali ideal terhadap segala hal. Sebagian besar strategi terbuka berada pada ruang yang terbaik, khususnya dalam upaya untuk menangani semua permasalahan hingga ke seluk-beluknya dan tidak memberikan ruang logis untuk memberikan ruang kepada organisasi publik dan daerah untuk mengambil bagian yang sesuai. (Anhar, n.d.).

Salah satu alat pemerintah untuk menyelesaikan berbagai dinamika sosial dan politik di masyarakat adalah kebijakan publik. Kebijakan sering kali dipandang sebagai proses kerja pembuat kebijakan publik, sehingga menghasilkan kebijakan yang sangat administratif dan teknokratis. Strategi semacam ini mudah untuk mencapai kepentingan masyarakat yang sebenarnya namun dapat menjadi instrumen bagi produsen strategi untuk memuaskan keuntungan mereka sendiri (Sujatna, 2018). Lapisan penting ketiga adalah strategi yang diartikan sebagai jenis mediasi sosio-sosial dengan menggunakan instrumen berbeda untuk mengatasi permasalahan publik. Sebaliknya, penafsiran kebijakan yang paling rumit diartikan sebagai interaksi negara dengan warganya untuk menyelesaikan permasalahan publik (Kurniawan et al., n.d.). Implementasi makna kebijakan publik sebagai bentuk interaksi antara negara dan masyarakat akan membawa dampak, dan proses pengambilan kebijakan menjadi semakin rumit. Lebih banyak aktor akan terlibat dalam kebijakan publik jika kebijakan tersebut memiliki makna yang lebih dalam. Kebijakan publik juga dipandang sebagai proses pengelolaan konflik karena melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah yang mengambil keputusan mengenai kebijakan.

Hal inilah yang menjadi kepentingan demokratisasi yang memerlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam membentuk dan melaksanakan strategi publik agar tidak terjadi penguasaan dan kewenangan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Kerja sama daerah sangat penting dalam memahami dan menentukan pendekatan sehingga terjadi keselarasan dan perpecahan bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dalam situasi inilah yang sering diartikan sebagai penyimpangan nilai-nilai pemerintahan (Pratikno, dkk, 2004: 43). Menurut sejumlah ahli, pengambilan kebijakan publik tidaklah sesederhana yang kita bayangkan karena banyak sekali aspek, proses, dan variabel yang perlu dikaji. Menurut Bidi Winarno (2005: 67), kebijakan

publik hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berkaitan langsung dengan konsekuensinya bagi pihak-pihak yang terlibat.

Di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Surabaya, sejumlah permasalahan muncul akibat pesatnya urbanisasi dan kepadatan penduduk yang tinggi. Penyebab kepadatan penduduk adalah urbanisasi, karena faktor moneter mereka pindah dari kota-kota kecil di Jawa Timur, banyak yang memutuskan untuk tinggal dan melakukan aktivitas keuangan di kota Surabaya, Jawa Timur. Menurut Harahap (2013), kawasan kota ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang datang dari desa untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal, seperti Surabaya. Di Kota Surabaya, banyaknya pekerja perkotaan yang mencari pekerjaan masih menjadi tantangan baru yang belum dapat diatasi dengan adanya lapangan kerja baru. (Agustina Melani, 2020) Semua itu dilakukan untuk menunjukkan kemajuan sosial dan ekonomi serta pengalaman dan peluang bagi masyarakat. Masyarakat dapat menikmati beragam fasilitas umum, layanan kesejahteraan dan kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, serta kesempatan berkontribusi dalam pemeliharaan demokrasi di kota (Nazaruddin, 2018). Karena tidak adanya posisi terbuka membuat individu harus bekerja lebih keras untuk bertahan hidup, sehingga individu memilih pemukiman yang sesuai dengan gaji mereka (Hidayat dkk., 2017).

Urbanisasi adalah migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Banyak hal yang mendorong perkembangan ini, seperti kemiskinan, tidak adanya peluang bisnis di perkotaan, dan daya tarik perkotaan yang lebih besar, misalnya peluang yang lebih mendidik, kesejahteraan, dan finansial. Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan wilayah metropolitan yang luas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), laju urbanisasi Surabaya pada tahun 2020 mencapai 87,23 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 56,78 persen. Kota Surabaya juga dipandang sebagai kota besar sesuai dengan Peraturan Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Luar Biasa Yogyakarta. Kota ini terbentuk menjadi kota metropolitan karena berbagai peristiwa dan perbaikan fondasi metropolitan. Surabaya kemungkinan besar adalah kota terbesar di Indonesia karena tingginya kebutuhan hidup, banyaknya lowongan pekerjaan, dan banyaknya perkantoran. Mayoritas orang di seluruh dunia bekerja di bidang perdagangan, industri, atau jasa. Urbanisasi di Surabaya yang dilakukan oleh banyak orang memberikan dampak positif dan negatif terhadap kota tujuan dan kawasan terbelakal. Hal ini juga didukung oleh pertumbuhan populasi secara konsisten.

Relokasi pedagang Pasar Keputran merupakan salah satu dampak urbanisasi di Kota Surabaya. Pasar Keputran merupakan salah satu pasar tradisional tertua di Surabaya yang telah berdiri sejak tahun 1825. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk meremajakan kawasan Pasar Keputran dan mengurangi kemacetan di Jalan Keputran. Namun para pedagang di Pasar Keputran menentang strategi relokasi tersebut. Jika pindah ke Sidoarjo, para pedagang khawatir kehilangan pelanggan dan uang. Pasar Keputran Surabaya merupakan pasar grosir sayur mayur yang berada di Jalan Keputran kawasan Surabaya Pusat. Mayoritas sayuran kota dijual di pasar ini antara jam 18 dan 5 pagi. Penjual juga bisa menawarkan harga eceran yang sangat disukai pembeli karena bahan yang dijualnya sangat segar. Pengaturan mengenai calo pindahan di Pasar Keputran diatur dalam Peraturan Ketua Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertukaran dan Perindustrian di Kawasan Pasar Umum. Dinas Perhubungan telah memesan Pasar Keputran, sebuah pasar di Kota Surabaya di Jalan Dinoyo Keputran Tegalsari. Sebanyak 400 pedagang yang berjualan keliling dimigrasikan ke Pasar Keputran. Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh banyaknya pedagang yang menggunakan jalan tersebut untuk berbisnis.

Peneliti akan menyelidiki pelaksanaan pendekatan publik sehubungan dengan pengusiran dan migrasi pedagang pasar Keputran yang berjualan habis-habisan. Pasar Teritorial Pasar Surya dikuasai 18 pedagang yang berjualan di pinggir jalan, para calo dari lantai dua berjualan di pinggir jalan karena dirasa tidak banyak pembeli. Para pedagang meminta jawaban agar lantai dua Pasar Keputran Utara ditempati pembeli, Pengawas Utama Pasar Provinsi Pasar Surya berjanji akan menjadikan lantai dua Pasar Keputran Utara ditempati pembeli namun pihaknya berharap bisa menyelesaikan penilaian dan pemeriksaan. Pasar Lokal Pasar Sutra meminta para calo yang berada di lantai dua kembali ke tempat yang lebih tinggi, sehingga pasar bisa lebih steril. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan kajian secara mendalam dengan melakukan penelitian berjudul: "Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya".

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Publik (*Public Policy*) ialah sebuah peraturan yang fokusnya untuk memberikan pola perilaku kehidupan sehari-hari dan wajib dipatuhi oleh rakyat suatu

negara secara menyeluruh. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi berdasarkan berat ringannya pelanggaran, dan lembaga yang berwenang memberikan sanksi akan melakukannya di hadapan masyarakat. Kebijakan merupakan instrumen pemerintah, tidak hanya dalam arti governance yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya publik, tetapi juga dalam arti pemerintahan yang hanya menyangkut aparatur negara. Strategi pada dasarnya adalah pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan kegiatan yang secara lugas mengarahkan penyelenggaraan dan pendistribusian sumber daya manusia, keuangan, dan SDM untuk membantu masyarakat umum, khususnya individu, masyarakat, masyarakat atau warga.

James E. mengatakan bahwa Anderson (Leo Agustino, 2008: 4) mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan dengan tujuan yang telah ditentukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau isu. Kami yakin gagasan pendekatan ini tepat mengingat fakta bahwa pendekatan ini memusatkan pertimbangan pada apa yang sebenarnya telah selesai dan bukan pada apa yang diusulkan atau diharapkan. Selain itu, gagasan ini juga mengenal pengaturan dari pilihan-pilihan yang merupakan keputusan-keputusan dari berbagai pilihan lain yang ada. Dari definisi di atas, strategi publik merupakan suatu perkembangan latihan, sikap, pilihan dan latihan yang dilakukan oleh otoritas publik dalam menanggulangi permasalahan publik.

Sesuai Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3) memahami bahwa pengaturan publik sebagian besar mengandung pentingnya 'apa pun keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang boleh ditindak atau tidak boleh ditindak'. Hal ini menyiratkan bahwa pengaturan publik adalah semua jenis keputusan yang ditetapkan para pemangku kepentingan untuk dipatuhi dan tidak dilanggar. Sebaliknya menurut Edi Suharto (2007:4) dan Hogwood dan Gunn (1990), kebijakan publik ialah semua aktivitas bersifat mengatur yang diprakarsai oleh otoritas publik dengan visi misi tertentu sesuai kesepakatan bersama. Hal ini tidak berarti bahwa pemerintah adalah satu-satunya entitas yang mempunyai kendali atas makna "kebijakan". Organisasi non-administratif, seperti Lembaga Non Legislatif (LSM), Asosiasi Sosial (misalnya Karang Taruna, Pelatihan Bantuan Pemerintah Keluarga/PKK) dan yayasan swadaya lainnya juga mempunyai pendekatan. Edi Suharto (2007:5) menjelaskan kebijakan publik setidaknya mempunyai tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan otoritas (authoritative choice), dan sebagai hipotesis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini berdasarkan teori Van Meter Van Horn untuk mengetahui apakah kebijakan memenuhi 6 indikator: standar dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas, karakteristik organisasi komunikasi antar organisasi, sikap atau karakter pelaksana, sumber daya dan kondisi sosial, politik dan ekonomi. Lokasi penelitian ini tepatnya di kawasan Pasar Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena masih belum optimalnya implementasi Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 51 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Pasar Umum. Sumber data primer berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data sekunder berupa file penting dan jurnal penelitian terkait relokasi pedagang pasar. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertukaran dan Perindustrian yang memuat ruang lingkup Pedoman Provinsi ini dengan ketentuan: Tenaga ahli Pemerintah Daerah di bidang pertukaran dan Industri, kantor penukaran, administrasi pemberi dan non-pemberi izin, pemajuan bursa, penyesuaian kebutuhan produk fundamental dan signifikan, normalisasi dan keamanan pembeli, pertukaran dan kerangka data modern serta arahan dan pengawasan. Pasar adalah tempat penjual dan pembeli bertemu, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan pertukaran. Berdasarkan PERDA Nomor 1 Tahun 2023, Pasar Keputran termasuk dalam kategori Pasar Rakyat Tipe A. Pasar Rakyat Tipe A harus beroperasi setiap hari, memiliki sedikitnya 400 pedagang, dan mempunyai luas tanah minimal 5000 meter persegi.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan terhadap tiga informan yaitu Kepala Pengelola Pasar Keputran Surabaya, Satpol PP Surabaya, dan Pedagang Pasar Keputran Surabaya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 4 Ketabang, Kawasan Genteng Kota Surabaya merupakan suatu perkumpulan dan kerangka kerja. Peraturan Daerah mengatur Satuan Polisi Pamong

Praja, dan mereka juga bertugas menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga keamanan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dipandang sebagai komponen pendukung pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sasaran Aparatur Daerah Kota Surabaya. Dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk wewenang dan tanggung jawab bantuan. Beberapa kewajiban Satpol PP diselesaikan oleh Bagian Permohonan Umum dan Kerukunan Daerah. Kegiatan tersebut meliputi pengelolaan dan pengendalian, kesiapan dan pelaksanaan rencana program dan pedoman khusus, koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai yayasan dan organisasi, penilaian dan pengumuman, serta berbagai tugas yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan kewajibannya. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dwi. Selanjutnya untuk penelitian di Pasar Keputran Kota Surabaya peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu Sekretaris Pengelola Pasar Keputran Kota Surabaya dengan Bapak Angga. Lalu, untuk penelitian selanjutnya yaitu peneliti melakukan wawancara terhadap pedagang Pasar Keputran Kota Surabaya dengan 3 Informan yaitu: Ibu Jumiati, Ibu Siti dan Ibu Marwiyah yang dimana mereka sebagai pedagang pasar yang dimulai dari tahun 2000. Pasar Keputran Kota Surabaya terletak di Jalan Urip Sumoharjo Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dengan luas lahan sebesar 5.400 m² dan tinggi bangunan 10 meter.

Pembahasan

Hasil wawancara dan menganalisis kriteria implementasi kebijakan menurut Van Meter Van Horn yang mempunyai 6 indikator yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Komunikasi Antar Organisasi, Kondisi Sosial dan Politik, Karakteristik Organisasi Komunikasi Antar Organisasi, Sikap atau Pelaksana dan Sumberdaya. Setelah melakukan wawancara dan penelitian di lapangan dapat dilihat dalam hasil Implementasi Kebijakan, yaitu:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan sangat berkaitan dengan berjalannya suatu implementasi kebijakan sehingga suatu kebijakan akan dikatakan sudah diterapkan dengan baik apabila kebijakan tersebut sudah memenuhi standar dan sasaran kebijakan. Meskipun standar dan tujuan kebijakan relokasi Pasar Keputran telah ditetapkan, ada beberapa hambatan yang menghalangi pencapaiannya.

Keterlambatan dalam pembangunan tempat baru, kurangnya interaksi dengan pedagang, dan koordinasi yang kurang baik antar instansi terkait adalah beberapa dari masalah tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Meningkatnya taraf hidup pedagang seperti biaya parkir yang mahal, Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar: Diharapkan dengan relokasi dan penataan pasar yang lebih baik, jumlah pengunjung dan omzet pedagang akan meningkat, sehingga berimbas pada peningkatan PAD dari sektor pasar.

b. Sumber Daya

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Keputran, pemerintah Kota Surabaya telah memberikan sumber daya yang memadai, seperti Tim relokasi, Tim ini bertanggung jawab untuk menjalankan proses relokasi, mulai dari sosialisasi, hingga pengaturan petugas relokasi menertibkan kios – kios yang ada, menertibkan para gelandangan dan pengamen yang ada di lantai. Sarana dan prasarana relokasi, Pasar relokasi memiliki berbagai sarana dan prasarana, seperti tempat parkir dan toilet. Sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan relokasi Pasar Keputran secara umum memadai. Namun, ada beberapa kekurangan dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia. Kekurangan pendanaan memperlambat pembangunan tempat baru, dan kekurangan sumber daya manusia menyebabkan kurangnya pengawasan dan pendampingan terhadap pedagang selama proses relokasi.

c. Karakteristik Antar Organisasi

Berbagai organisasi bekerja untuk melaksanakan kebijakan relokasi di Pasar Keputran, salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pengelola Pasar melakukan pengamanan dan penertiban selama proses relokasi. Karakteristik organisasi yang terlibat dalam kebijakan relokasi Pasar Keputran secara umum mendukung, tetapi ada beberapa persepsi dan kepentingan yang berbeda antar instansi, yang menyebabkan miskomunikasi dan kesulitan dalam koordinasi antar instansi.

d. Komunikasi Antar Organisasi

Kebijakan relokasi Pasar Keputran berkomunikasi dengan baik. Ini dapat dilihat dari Saluran komunikasi yang jelas. Tersedia saluran komunikasi yang terstruktur dan mudah diakses seperti pertemuan tatap muka, email, dan grup WhatsApp. Meskipun komunikasi aktif telah dilakukan antara organisasi yang terlibat dalam

kebijakan relokasi Pasar Keputran, masih ada beberapa kekurangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, yang membuat beberapa pedagang tidak puas dengan proses relokasi.

e. Sikap Para Pelaksana

Para pelaksana kebijakan relokasi Pasar Keputran secara umum menunjukkan sikap yang positif. Ini dapat dilihat dari Komitmen yang tinggi dari para pelaksana menunjukkan bahwa mereka sangat berkomitmen untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik dan tepat waktu. Meskipun para pelaksana kebijakan relokasi Pasar Keputran secara umum bersikap positif dan profesional, ada beberapa oknum yang kurang disiplin dan bertanggung jawab, yang menyebabkan keterlambatan dan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.

f. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi

Kebijakan relokasi Pasar Keputran dapat dilaksanakan dengan baik karena kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Kota Surabaya pada umumnya kondusif. Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan sikap komitmen yang kuat untuk melaksanakan kebijakan relokasi Pasar Keputran dengan serius dan konsisten. Pada stabilitas politik di Kota Surabaya membuat semua orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan relokasi merasa aman dan nyaman. Kebijakan relokasi Pasar Keputran memiliki efek lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang beragam, dengan beberapa efek positif dan efek negatif. Efek positif termasuk pasar yang lebih bersih, tertib, dan aman, dan peningkatan ekonomi lokal. Efek negatif termasuk para pedagang yang kehilangan tempat tinggal dan tempat usaha mereka, serta penurunan pendapatan mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil observasi dan rumusan masalah mengenai Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya menurut PERDA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian. Kebijakan relokasi pedagang merupakan sikap yang dibuat oleh pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban di area Pasar Keputran karena pedagang tersebut melakukan jual beli di bahu jalan dan Lokasi itu merupakan area fasilitas publik. Implementasi kebijakan yang ada di Pasar Keputran belum dijalankan dengan baik oleh para pedagang dikarenakan masih banyak pedagang yang melakukan

jual beli di terotoar. Satpol PP yang sudah mengupayakan penertiban di area Pasar Keputran dengan semaksimal mungkin namun masih tetap ada para pedagang yang tidak mengikuti aturan yang ada. Dengan minimnya pengetahuan para pedagang terhadap aturan PERDA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian yang menyebabkan terjadinya penghambat terlaksana aturan yang sudah diberikan pemerintah untuk tidak berjualan di sepanjang trotoar Pasar Keputran.

Pemerintah diharapkan untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendukung untuk mempermudah pedagang dan Masyarakat yang berkunjung ke lantai 2, karena rata-rata pedagang yang berjualan di daerah tersebut sudah berumur dan menyulitkan untuk naik ke lantai 2. Serta pemerintah harusnya berkoordinasi dengan Satpol PP dalam memberikan sosialisasi dan pengarahan terhadap pedagang dan Masyarakat, agar timbulnya perhatian pedagang serta Masyarakat terhadap ketentraman dan kenyamanan di area Pasar Keputran. Untuk Pedagang dan Masyarakat yang berkunjung di Pasar Keputran diharapkan dapat bekerjasama dalam melaksanakan dan mematuhi peraturan yang ada, agar tidak ada lagi jual beli yang dilakukan di bahu jalan yang mana Lokasi tersebut merupakan area fasilitas publik.

DAFTAR REFERENSI

- Anhar, D. (n.d.). Implementasi kebijakan pelayanan publik dalam penataan pasar tradisional pada Pasar Cempaka Kota Banjarbaru.
- Auliavia, M. V. (n.d.). Konflik kepentingan pada aktivitas perdagangan di Pasar Karah Surabaya.
- Bisri, M. H. (2017). Kontrol politik birokrasi dalam kebijakan publik. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 121–129.
<https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i2.1934>
- Gunawan, K. A. (n.d.). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Cagar Budaya Candi Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)*, 3.
- Kurniawan, R. R., Prabawati, I., Sos, S., & Si, M. (n.d.). Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
- Rohman, A., Bili, S. R., & Lestari, A. W. (2021). Analisis implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang relokasi pasar untuk meningkatkan good governance.
- Yuliah Pengawas Sekolah di Kementerian Agama, E., Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, D., & Barat, J. (n.d.). The implementation of educational policies.

Sujatna, Y. (2018). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JPM)*, 3(2), 307–314. <https://doi.org/10.21067/jpm.v3i2.2862>

Yulastina, R., Andiriyanto, A., Zuhri, S., Fadilah, A. M., Putra, E. P., Hertati, D., Kurniawan, B., Abdul, K. M., Lestari, R. A., Pitaloka, A. R., Wibawani, S., & Arif, L. (2019). Optimalisasi hak dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sumenep.